

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
2019**

**Kpt 366/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VII/TAHUN 2019, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN  
KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.

- Dasar hukum Keputusan ini :

UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No 10 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2019; BA No 73/PL.01.7-BA/1112/KIP-Kab/VII/2019; Surat Panitera MK RI No 1844/PAN.MK/07/2019 tanggal 16 Juli 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019.

- Lampiran 4 Halaman.